

# TOKONYA ORANG KIKIR (*Bagagu*): Harta dan Hukum Adat dalam Pengaturan Ekonomi 'Pribumi'

Albert Schrauwers (penerjemah Anto Sangadji)

**Abstrak:** *Studi-studi terbaru tentang 'kepengaturan liberal' ('liberal governmentality') telah mengkaji bagaimana tindakan-tindakan negara mengatur lingkungan ekonomi yang mengatur dirinya sendiri secara ideal [Burchell, 1991]. Artikel ini menyoroti dilema khusus kepengaturan liberal di sebuah arena kolonial di mana tidak satu, tapi dua jenis sistem ekonomi berbeda hadir. Dengan menganalisa sistem hukum kehartaan tradisional yang diterapkan oleh Belanda di dua lokasi di Sulawesi Tengah, Hindia Belanda (sekarang Indonesia), saya menunjukkan bahwa harta hanyalah sebuah penanda kelas yang biasa, dan bahwa batas-batas pengerukan surplus ditentukan oleh kontrol terhadap alat-alat produksi lainnya. Dengan mengatakan bahwa ekonomi 'tradisional' dan 'kapitalis' melekat dalam budaya hukum lokal yang sama, saya berharap dapat menunjukkan bahwa pergeseran dari yang satu ke yang lain tidak dapat dengan sendirinya menawarkan manfaat modernitas yang dijanjikan.*

*Telah dipublikasi sebagai: "The Miser's Store: Property and Traditional Law in the Governance of the Economy." Journal of Peasant Studies 2002, 29(2): 24-46.*

Pada tahun 1891, di tengah demam emas di lengan utara pulau Sulawesi, Hindia Timur (sekarang Indonesia), Residen G.W.W.C. Baron van Hoëvell menghadapi desakan yang meningkat untuk memperluas kontrol pemerintahan kolonial atas daerah pedalaman yang belum dipetakan di Sulawesi Tengah; desakan yang dia sebenarnya dengan keras menentang (van Beurden 1985). Dia berpendapat bahwa,

Selama pengaruh politik berbagai kerajaan Teluk Tomini tidak terlalu meningkat, dan ketertiban dan ketenangan dapat ditegakkan menggantikan perampasan, pembunuhan dan kesewenang-wenangan, maka belum waktunya membuka kawasan ini untuk modal Eropa dan industri ... pilihan untuk Teluk Tomini seharusnya tidak ada izin untuk industri

swasta kecuali ada peluang untuk mendirikan administrasi pemerintahan sipil pada saat yang bersamaan (dikutip dalam Arts 1985: 87).

Keputusan Baron van Hoëvell menarik karena sejumlah alasan. Pertama, tidak seperti banyak analisa tentang imperialisme Belanda saat ini (Kahn 1993, Kuitenbouwer 1991, 1998, Lindblad 1989, Locher-Scholten 1994, Van Goor 1986, Wesseling 1987), van Hoëvell menekankan sebuah hubungan erat antara kolonialisme dan ekspansi kapitalisme. Kedua, keterkaitan yang jelas antara kolonialisme dan ekspansi kapitalisme ini mengisyaratkan gagasan implisit tentang kebutuhan kepengaturan untuk sebuah ekonomi pasar. Tanpa sebuah kondisi yang bisa menjamin keamanan dari ancaman "perampasan, pembunuhan dan

kesewenang-wenangan", sebuah pasar bebas tidak mungkin dapat hadir. Tanpa bisa memberikan jaminan keamanan seperti itu, maka pemerintah Hindia Belanda menunda ekspansi imperialis ke Sulawesi Tengah selama empat belas tahun, hingga tahun 1905.

Mengingat argumentasi Hoevel tentang keterkaitan antara ekspansi imperialis dan kebutuhan-kebutuhan modal, penting untuk dicatat syarat-syarat di mana Sulawesi Tengah akhirnya dimasukkan ke dalam kendali negara Hindia Belanda. Dengan dalih 'kebijakan etis', Sulawesi Tengah menjadi sebuah teritori tidak bebas yang diperintah secara tidak langsung melalui undang-undang tradisional (atau hukum adat). Dalam sistem pluralisme hukum yang dirumuskan di Hindia Belanda saat itu, hukum kehartaan sebagian besar dimasukkan ke dalam undang-undang tradisional; terlepas dari bias liberal terhadap penetapan kondisi-kondisi yang diperlukan untuk perluasan usaha kapitalis, peraturan hukum tentang ekonomi pribumi secara eksplisit diletakkan di lingkungan 'tradisional', di mana hal itu tetap melekat dalam hubungan-hubungan kekerabatan dan politik. Dalam tulisan ini, saya ingin menggali implikasi-implikasi dari ironi sentral ini, terutama dengan memusatkan pada bagaimana harta dikonseptualisasikan dalam sistem hukum tradisional, dan akibat-akibat yang muncul dari bentuk-bentuk eksploitasi kapitalis di wilayah ini.

'Ekonomi pribumi' di Indonesia, sekarang sudah tertulis dalam undang-undang tradisional, kemudian telah menjadi subyek investigasi empiris oleh sejumlah ekonom substantivist dari pemikiran sejarah Jerman. Yang paling terkenal di antaranya adalah J.H. Boeke (Kahn 1990, 1993). Tesis 'dual ekonomi' dari Boeke menyatakan bahwa kapitalisme Belanda tidak pernah menembus masuk ke dalam 'ekonomi pribumi'; 'ekonomi pribumi' dibentuk dan

dipertahankan oleh sebuah budaya prakapitalis dan dengan demikian tetap melekat dengan kebutuhan-kebutuhan 'sosial' dibanding dengan kebutuhan-kebutuhan 'ekonomi' (Boeke 1961). Dalam sebuah perdebatan awal dengan para ekonom liberal seperti GL Gonggrijp (sebuah perdebatan yang kemudian dikapitalisasi kembali oleh para ahli antropologi ekonomi substantivist dan formalis pada dekade 1960-an), dia beralih untuk menciptakan sebuah subkajian baru, 'ekonomi kolonial', yang tidak akan didasarkan pada universalisasi model-model 'manusia ekonomi' (Wertheim et al, 1961).

Namun, seperti yang akan saya tegaskan di sini, penilaian Boeke tentang 'keterlekatan' 'ekonomi pribumi' secara mengejutkan menutup mata terhadap keterlekatan serupa ekonomi kapitalis dalam budaya pribumi yang sama. Saya berpendapat bahwa eksploitasi kapitalis di negeri jajahan sama-sama bergan-tung pada cara di mana harta dirumuskan dalam sistem hukum *adat*, yang secara konseptual telah membentuk dua wajah ekonomi berbeda.

Dengan meletakkan definisi hak-hak kehartaan di dalam lingkungan hukum tradisional, diferensiasi kelas seperti terjadi dalam transisi Eropa ke kapitalisme menjadi terhalang; seperti White (1989: 23) bilang 'mereka yang mengharapkan untuk menemukan bentuk-bentuk kerja upahan dan beberapa variasi dari "polarisasi dua-kelas" sebagai konsekuensi yang tak terelakkan dari produksi komoditas dan penetrasi modal sedang mencari sesuatu yang salah'. Dia juga mencatat bahwa sebuah kecenderungan umum kedua dalam literatur tentang komodifikasi pertanian, dengan sebuah penekanan pada 'mengapa jutaan rumah tangga pedesaan berhasil mempertahankan lahan pertanian kecil dan menolak proses polarisasi' (White, 1989: 28) adalah sama-sama menyimpang. Kedua anggapan ini menyamakan pem-

bentukan kelas dengan diferensiasi dalam kepemilikan harta dan menganggap bahwa kepemilikan harta adalah kunci untuk mengurangi surplus. Di sini, saya berpendapat bahwa harta, seperti yang didefinisikan dalam sistem hukum adat, adalah sebuah penanda kelas yang biasa (bandingkan [Pincus 1996: 83]) dan bahwa perhatian harus difokuskan pada proses-proses yang menawarkan keunggulan permanen dalam akumulasi modal. Saya akan melakukannya dengan membandingkan Buyumpondoli, sebuah 'desa model' para petani padi sawah di tepi Danau Poso, dan Sangira, sebuah desa di bawah standard secara ekonomi, berjarak hanya 14 kilometer, yang bergantung pada pertanian lahan kering.

Sulawesi Tengah tampak secara salah menjadi sebuah kasus imperialisme Belanda dan eksploitasi kapitalis tanpa perkebunan kapitalis seperti di Jawa; sebuah ekonomi 'pribumi' tanpa pasangan kapitalis. Buyumpondoli dan Sangira memberi contoh-contoh yang jelas, lingkungan kapitalis yang tampaknya tidak ada tersebut melekat di dalam budaya hukum setempat; oleh karena itu, sebuah pemahaman tentang kategori-kategori hukum ini sangat penting untuk mengerti pola akumulasi modal permanen dan diferensiasi kelas, atau kegagalannya. Sebuah model ekonomi 'dualis' ditolak, dan saya menggaris-bawahi ketergantungan kapitalis terhadap hubungan-hubungan kehar-taan nonkapitalis. Inti argumen ini adalah untuk mempertanyakan model-model pembangunan yang berusaha mendorong pergeseran dari ekonomi 'tradisional' ke 'kapitalis' sebagai jalur menuju 'modernisasi' dan manfaat-manfaatnya; jika, seperti yang saya katakan, baik ekonomi 'tradisional' maupun ekonomi 'kapitalis' melekat dalam budaya hukum lokal yang sama,

pergeseran dari yang satu ke yang lain tidak dapat dengan sendirinya menawarkan manfaat-manfaat mo-dernitas atau menghilangkan kemiskinan lokal.

### Mengatur 'Ekonomi'

Karyanya Karl Polanyi tentang *The Great Transformation* (1944) di Eropa pada abad kesembilan belas tetap merupakan tema paling utama tentang perlakuan modernis 'penetrasi kapitalisme' terhadap masyarakat dunia ketiga. Polanyi menyoroti aspek-aspek inovatif dari 'pasar yang mengatur diri sendiri' yang dengan berhasil melepaskan diri dari dunia nonekonomi seperti politik, agama dan rumah tangga yang dimulai pada akhir abad kedelapan belas (1944: 68-76).<sup>1</sup> Menurutnya, ekonomi-ekonomi pasar kapitalis ini sesungguhnya unik karena mereka mengatur dirinya sendiri, kendati ia menolak penjelasan-penjelasan naturalistik dari proses tersebut seperti yang diargumentasikan oleh kalangan physiocrat Perancis dan Adam Smith. Polanyi menolak ideologi liberal bahwa kecenderungan alamiah 'manusia ekonomi' dalam 'pertukaran, barter dan perdagangan' memiliki konsekuensi sosial dari tindakan yang menguntungkan seperti 'tangan tak tersembunyi' yang menjamin efisiensi maksimum dalam distribusi barang-barang ketika membiarkan kebebasannya. Sementara menerima kritik Polanyi, saya ingin menekankan bahwa masalah-masalah pemerint-tah yang dilontarkan oleh asumsi bersama Polanyi dan para penentangannya yang liberal; jika pasar dipahami sebagai lingkungan yang mengatur dirinya sendiri, "jika, secara singkat, proses-proses ekonomi hadir dalam derajat yang

<sup>1</sup> Dalam proses 'pelepasan' ekonomi 'sebagai pasar yang mengatur sendiri, definisi liberal tentang

ekonomi (ekonomi politik) menolak pengertian asli tentang ekonomi sebagai 'rumah tangga'.

“tidak membolehkan” campur tangan pemerintah, lalu apa yang menjadi domain tindakan pemerintah yang sesuai?” (Burchell 1991: 134). Di sini, saya ingin menyoroiti dilema-dilema khusus kepengaturan liberal di arena kolonial di mana tidak hanya satu, tetapi dua bentuk ‘ekonomi’ berada.

Saya telah menunjukkan bahwa para ekonom kolonial seperti Boeke dalam banyak hal telah mengantisipasi dan memiliki kesamaan pandangan dengan Polanyi. Mereka mengakui sebuah ‘pasar yang mengatur dirinya sendiri’ yang didominasi oleh orang-orang Eropa, namun berbeda dari, ‘ekonomi pribumi’ yang masih melekat dalam hubungan kekerabatan, politik dan agama. Namun, bahkan dalam konteks kolonial, model-model ini menerima kenyataan tentang sebuah keterlekatan ekonomi ‘barat’ yang mengatur dirinya sendiri dalam kondisi-kondisi di mana keberadaannya lebih merupakan asumsi ideologis dari pada fakta yang ditunjukkan secara empiris (cf. Granovetter [1985], tentang keterlekatan kapitalisme barat). Sementara kritik-kritik paling utama terhadap model dual ekonomi (lihat Alexander & Alexander 1991) telah berusaha untuk menyoroiti perilaku ‘maksimasi rasional’ dari sektor ekonomi tradisional, di sini penekanan sebaliknya akan terletak pada ‘keterlekatan’ sektor kapitalis di ‘lingkungan tradisional’. Di Sulawesi Tengah, ekspansi kapitalisme ke daerah pinggiran dilakukan melalui adopsi pengaturan yang ironis oleh hukum adat. Karena hubungan-hubungan kehartaan dan pertukaran komersial diatur oleh tradisi, maka sebuah pemilahan yang tegas antara ekonomi kapitalis dan ekonomi pribumi tidak dapat dibuat. Mengingat asumsi-asumsi liberal yang eksplisit dari negara Hindia Belanda seperti disuarakan para pejabat seperti van Hoëvell, kalau begitu, akankah hal itu merupakan usaha untuk mengatur ekonomi

kolonial melalui sebuah sistem yang didasarkan pada keterlekatan ekonomi dengan budaya lokal?

Sebuah jawaban dapat ditemukan dalam gambarannya Michel Foucault (1991) soal paradigma liberal tentang kepengaturan sebagai ‘membangkaikan proses-proses alamiah dalam mekanisme-mekanisme keamanan’ (Burchell 1991: 139). Tujuan pengaturan adalah untuk menjamin kondisi-kondisi ideal untuk memfungsikan proses-proses ekonomi secara otonom, sebuah prinsip yang “menjamin rasionalitas pemerintah, tentang pelaksanaan kekuasaan politik, untuk kebebasan dan rasionalitas kepentingan dari mereka sendiri yang diperintah” (Burchell, 1991: 139). ‘Kebijakan etis’ di mana Sulawesi Tengah dimasukan di bawah kendali kolonial didasarkan pada prinsip ini; pejabat kolonial pertama di sana, W. Engenenberg, dengan tegas berpendapat bahwa ‘demi pembangunan yang baik dan harmonis, baik *otonomi* [pribumi] secara ekonomi maupun administrasi diperlukan’ (1906: 129, penekanan saya). Pemaksaan sebuah pemerintahan langsung berbasis kekerasan akan bersifat imperialistik, sedangkan pemerintahan tidak langsung akan membuka jalan bagi tujuan yang sulit difahami itu, pembangunan pribumi, yang dengannya ‘managemen etis’ di nusantara oleh Belanda dapat dilegitimasi. Engelenberg berpendapat bahwa pemberlakuan peraturan Belanda di Sulawesi Tengah tidak boleh dianggap ‘imperialistik’ karena ‘perang yang harus dilakukan di Hindia Belanda bukan usaha kekerasan untuk memperluas kewenangan Belanda atas rakyat Hindia Belanda, namun sebuah cara yang ampuh untuk *pemolisian* demi kelangsungan kedamaian dan ketertiban’ (*Ibid*, 125, penekanan saya). Pembentukan ‘otonomi’ pribumi dengan ironisnya bersandar pada aksi-aksi polisi Belanda untuk menjamin kondisi-kondisi

optimum bagi pembangunan ekonomi pribumi; pemerintahan tidak langsung, dengan kata lain, merupakan sebuah sarana untuk 'membangkitkan proses-proses alamiah dalam mekanisme keamanan.' Karena kaum liberal menganggap kecenderungan alami semua orang, termasuk di Sulawesi Tengah, adalah untuk 'pertukaran, barter dan perdagangan', kecenderungan semacam itu memerlukan perwujudan 'kedamaian dan ketertiban' yang dipaksakan oleh Belanda (*Ibid*: 132-5). Kebijakan Etis dengan demikian merupakan sebuah variasi dari metode-metode liberal dalam mengatur ekonomi, dan bukan penolakan terhadapnya.

Ironi dari mendorong perkembangan kapitalis melalui pembentukan sebuah pemerintahan pribumi semi- 'otonom' yang diperintah oleh hukum tradisional dijustifikasi oleh Engelenberg (1906) dalam sebuah perdebatan panjang dan penuh pertentangan di lingkungan kolonial Belanda mengenai efek-efek ekonomi jangka panjang penjajahan Belanda pada orang Jawa saat itu. Sebuah komisi negara baru saja menerbitkan bagian pertama dari beberapa volume laporan tentang penurunan 'kesejahteraan pribumi' di bawah rezim liberal pemerintah sebelumnya (Onderzoek 1905-14). Engelenberg merangkum kesimpulan-kesimpulan yang dibuat seorang politisi etis terkemuka, C. Th. Van Deventer dalam dua proposisi: bahwa kemunduran kesejahteraan penduduk pribumi di Jawa merupakan sebuah peringatan untuk mencegah kesalahan yang sama dalam perkembangan suku bangsa lain di kepulauan nusantara; dan bahwa kesalahan utama adalah penolakan untuk mengizinkan otonomi lebih awal bagi orang Jawa (1906: 126-7). Menurut para politisi etis dan pegawai negeri sipil, otonomi, di bawah pengawasan oleh negara yang paternalistik, merupakan sebuah komponen penting dari setiap potensi 'evolusi' di dalam sebuah budaya timur yang 'terkebelakang' (cf.

Kat Angelino 1929). Otonomi semacam itu dijamin oleh 'kebijakan etis', yang bersandar pada 'desentralisasi', atau penerapan pemerintahan tidak langsung yang lebih sistematis melalui hukum adat.

Namun, kita harus berhati-hati untuk tidak terlalu menekankan perbedaan-perbedaan antara kebijakan etis dan pendahulunya yang liberal. Saya telah menunjukkan bahwa kebijakan etis telah menggunakan konsep-konsep liberal tentang kepengaturan. Hal ini terutama berlaku di bidang hukum kehartaan. Ada banyak kesinambungan antara sistemisasi hak-hak kehartaan dalam hukum adat yang diuraikan di sini dan undang-undang liberal 1870-an yang menjadi dasar eksploitasi kapitalis swasta di wilayah jajahan. Undang-undang Agraria tahun 1870, dan sebuah peraturan yang menyertainya, yakni Pernyataan Domein 1874 (*Domeinverklaring*), melindungi hak-hak penggunaan masyarakat adat atas tanah yang dibudidayakan, namun menyatakan bahwa semua tanah yang tidak dibudidayakan atau tanah-tanah kosong merupakan tanah negara (Kahn 1993: 204-211). Tanah-tanah domain tersebut terdiri dari dua jenis: 'wilayah bebas' yang di atasnya pemerintah memiliki hak penguasaan yang tidak terbatas, dan "wilayah tidak bebas" yang di atasnya penduduk pribumi memiliki beberapa jenis hak komunal. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk memberikan kewenangan kepada negara untuk mengeluarkan izin sewa jangka panjang (*erfpacht*) di atas lahan-lahan kosong 'wilayah bebas' yang tidak digarap kepada perkebunan-perkebunan Belanda sambil melindungi hak-hak pribumi atas tanah yang sudah diusahakan.

Seperti 'kebijakan etis', undang-undang ini membentuk dua wajah ekonomi yang berbeda: wilayah ekonomi berbasis perkebunan Belanda yang didirikan di atas lahan-lahan kosong, dan

wilayah ekonomi pribumi yang berbasis pada lahan-lahan yang telah dibudidayakan yang penggunaannya diatur oleh kesepakatan-kesepakatan adat. Seperti yang dipahami oleh Belanda, penggunaan tanah secara individu di bawah 'kepemilikan tradisional' tunduk pada 'hak ulayat' (*beschikkingsrecht*) yang membolehkan produksi untuk kebutuhan keluarga, namun tidak termasuk keluarga yang sudah 'melampaui batas' mereka sendiri melalui akumulasi harta untuk produksi pasar (ter Haar 1948: 82). Untuk alasan ini, Engelenberg menegaskan: 'akumulasi harta tanah pada seseorang mungkin tidak terjadi [dalam ekonomi pribumi]. Pengalihan harta tanah dari pribumi ke nonpribumi tidak boleh terjadi' (1906: 134). Oleh karena itu, Belanda menganggap produksi pertanian di lingkungan 'tradisional' sebagai sebuah ekonomi 'alami' yang menghalangi eksploitasi kapitalis baik oleh 'pribumi' maupun 'nonpribumi'. Dalam praktiknya, mempertahankan domain-domain yang terpisah ini terbukti tidak mungkin terjadi.

Di banyak wilayah, perkebunan-perkebunan besar dikembangkan berdasarkan ketentuan-ketentuan tentang tanah-tanah kosong di 'wilayah bebas' seperti dinyatakan undang-undang 1870. Namun, perkebunan-perkebunan terbesar dan terpenting, pabrik gula di Jawa, tidak, dan tidak bisa, didirikan di lahan-lahan kosong. Tebu harus ditanam di sawah, di atas tanah-tanah yang sudah dibudidayakan, yang kepemilikannya berada di tangan penduduk asli. Pabrik-pabrik dengan modal besar oleh karena itu bergantung pada sewa-sewa jangka panjang lahan-lahan desa di mana sepertiga sampai dua pertiga dari lahan-lahan yang tersedia ditanami secara bergiliran dengan produksi beras; ini mensyaratkan redistribusi tahunan porsi yang tersisa di antara 'para pemilik lahan' desa. Praktik ini dilegitimasi oleh konsepsi Belanda tentang kepemilikan

tanah komunal di desa Jawa 'tradisional', sebuah bentuk kepemilikan lahan di mana budidaya tebu secara bersamaan diperlukan dan didorong. Sifat 'keterbelakangan' dari desa 'komunal' ini selanjutnya dikonfirmasi oleh kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerja 'bebas' untuk mengerjakan perkebunan tebu (Elson 1984: 120-3). Terlepas dari inisiatif-inisiatif kebijakan liberal untuk mendorong peralihan ke kerja 'bebas', para pemilik pabrik gula lebih memperhatikan stabilitas pasokan tenaga kerja mereka dan terus bergantung pada kekuatan paksa negara untuk memastikan kebutuhan tenaga kerja mereka terpenuhi. Oleh karena itu, bahkan dalam periode liberal, banyak perusahaan kapitalis tidak memiliki tanah yang mereka andalkan untuk sumber bahan baku, tidak memanfaatkan tenaga kerja 'bebas' terlepas dari terjadi pembayaran upah. Perusahaan-perusahaan kapitalis ini seperti melekat di dalam hubungan-hubungan kehartaan tradisional, seperti terjadi di bawah 'kebijakan etis' sebagaimana dijelaskan di sini.

Terlepas dari keprihatinan-keprihatinan baru terhadap 'kesejahteraan penduduk asli' yang ditekankan dalam kebijakan etis, kelanjutan-kelanjutan dalam metode-metode eksploitasi kapitalis pada dasarnya tetap sama. Kebijakan etis bukan sebuah alternatif terhadap kapitalisme liberal, tetapi sebuah upaya untuk melindungi orang Indonesia dari efek-efeknya yang buruk. Ini dilakukan dengan membuat sebuah perisai hukum di sekitar mereka; dengan, esensinya, mendefinisikan sebuah 'ekonomi alamiah' penduduk asli yang mencegah sebuah diferensiasi kapitalis terhadap kaum tani. Namun, kebijakan-kebijakan kesejahteraan tersebut gagal karena alasan yang sama dengan kegagalan perkebunan-perkebunan tebu di Jawa untuk memperbaiki efek-efek dari Sistem Tanam Paksa; usaha mereka untuk 'melepaskan' wajah kapitalis eksploitatif

Belan-da dari 'ekonomi pribumi' tidak lebih dari sebuah tipuan ideologis secara cerdas. Perkebunan-perkebunan tebu hanyalah salah satu contoh dari cara di mana kapitalisme melekat dalam "ekonomi pribumi" yang telah mengalami transformasi dengan jelas. Untuk sisa bab ini, saya ingin memusatkan perhatian pada implikasi-implikasi dari keterlekatannya kapitalisme di dalam 'ekonomi pribumi' melalui satu contoh, yakni analisis tentang hubungan-hubungan kehartaan di desa Buyumpondoli dan Sangira di dataran tinggi Sulawesi Tengah selama satu abad terakhir.

### **Adat dan Harta di Buyumpondoli**

Buyumpondoli adalah 'desa model' petani sawah di tepi Danau Poso di dataran tinggi Sulawesi Tengah. Penduduk desa sebagian besar adalah suku *To Pamona*, penduduk asli daerah ini, meskipun ada juga para pemilik toko-toko keturunan Cina. Desa ini didirikan pada tahun 1908 ketika pasukan Belanda di bawah komando Engelenberg memaksa penggabungan beberapa dusun di perbukitan yang dihuni para peladang ke dataran lebih rendah di mana mereka dapat dengan mudah diatur. Federasi-federasi dusun-dusun di dataran tinggi yang tidak terbentuk dengan jelas secara politik kemudian digabungkan secara paksa di bawah sebuah hirarki 'kerajaan Poso' yang baru di mana Belanda memerintah secara tidak langsung. Pembentukan kerajaan memainkan peran penting dalam penciptaan etnik *To Pamona* (Schrauwers 1998a), dan juga dalam kodifikasi hukum adat yang dengannya kerajaan tersebut diatur. Sistem pluralisme hukum Belanda dan dualisme ekonomi memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana sebuah tradisi yang berasal dari pertanian berpindah disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan sosial dan teknis yang

baru tentang pertanian padi sawah.

Orang-orang Buyumpondoli pertama kali dipaksa membuka sawah beririgasi di ibukota distrik, sekitar empat kilometer ke arah timur, pada tahun 1910 di bawah pengawasan petugas penyuluh pertanian. Lahan yang jauh dari permukiman ini dianggap sebagai sebuah bentuk kerja wajib oleh pemerintah, dan pada umumnya tidak ditiru di Buyumpondoli, meskipun sejumlah besar penduduk desa berasal dari dataran tinggi *To Bada* ke arah barat di mana penanaman padi sawah merupakan hal biasa. Lahan-lahan pertanian yang jauh ini merupakan alat-alat pedagogis yang penting untuk mengajarkan tidak hanya tentang teknik-teknik pertanian baru, tapi juga konsep-konsep baru tentang harta. Pada tahun 1914, Belanda mengubah taktik-taktik dan memaksa masyarakat Buyumpondoli untuk mulai membuka lahan-lahan beririgasi kecil di desa mereka sendiri. Mereka didorong untuk menjual lahan-lahan mereka yang jauh. Usaha-usaha ini gagal total, mengingat bahwa konsep-konsep asli tentang harta terkait dengan pertanian berpindah. Karena pertanian berpindah berbasis pada perpindahan dari lahan terdahulu ke lahan yang baru dibuka, tidak ada hak-hak mutlak atas tanah yang dilahirkan dari penggunaannya.

Setelah dipaksa membuat ladang irigasi di desa mereka sendiri, sumber daya baru ini harus disesuaikan dengan gagasan-gagasan asli tentang harta. Belanda tetap tidak tertarik dalam mempersiapkan survei-survei administrasi pertanahan dan membiarkan peraturan peralihan harta sepenuhnya berada di tangan *To Pamona* sendiri. Ladang beririgasi, yang tidak dapat ditinggalkan, jika tidak ada alasan lain selain tekanan Belanda yang terus berlanjut, segera diperlakukan seperti kawan ternak dan kain. Setiap harta yang diakumulasikan oleh sebuah pasangan selama hidupnya

dialihkan setelah kematian mereka kepada anak-anak mereka secara kolektif. Harta komunal (*panta ndapojuyu*) ini dikelola oleh saudara tertua (biasanya perempuan) yang menggantikan orang tua yang telah meninggal. Ternak-ternak dapat disebarkan ke beberapa anggota keluarga, kepemilikan mereka menjadi semakin luas, namun penggunaannya selalu tunduk pada persetujuan anggota paling senior dari kelompok kerabat yang lebih luas.

Pengalihan sawah-sawah beririgasi awalnya mengikuti pola serupa. Sawah-sawah yang telah dibuat oleh sepasang suami isteri akhirnya diserahkan kepada anak-anak mereka yang memiliki, dan sering bekerja, di tanah secara bersama, di bawah arahan kakak tertua. Hubungan semacam itu, bagaimanapun, tunduk pada tekanan sosial yang lebih besar dan jauh lebih tidak stabil daripada kepemilikan umum harta benda lain seperti sapi atau kain. Produksi padi di ladang-ladang jarang bersifat komunal, dan setiap rumah tangga (*sombori*) membuka dan menanami ladang-ladangnya sendiri. Sementara tanah yang tidak digarap yang sesuai untuk irigasi masih tersedia (sampai tahun 1960-an) banyak yang merasa lebih mudah mempertahankan otonomi mereka dan membuka ladang-ladang mereka sendiri. Tapi seiring bertambahnya lahan menjadi semakin langka, perselisihan antara saudara kandung menjadi hal yang umum, mengarah pada pembagian harta bersama (*ndaposintuwui*). Pada saat penelitian lapangan saya pada tahun 1997, para orang tua umumnya berusaha menghindari potensi sengketa-sengketa tersebut dengan membagi tanah mereka sebelum mereka meninggal; biasanya berlangsung pada saat perkawinan salah satu dari anak-anak mereka. Namun, perubahan situasi ini tidak mengubah tekanan antar saudara kandung atas warisan harta karena saudara-saudara sulung terus berusaha memonopoli sumber daya yang

semakin langka dengan memanfaatkan hak prerogatif adat mereka untuk mengolah tanah keluarga.

Pengalaman salah satu asisten lapangan saya yang tinggal di desa tetangga adalah tipikal pola-pola ketergantungan yang dihasilkan. Dia adalah anak keenam dari delapan bersaudara. Saat kakak tertuanya menikah, tidak lama kemudian suami barunya mendorong ayah untuk membagi harta keluarga. Namun, pembagian harta itu tidak sama, karena kebutuhan mendesak pasangan yang baru menikah lebih berat dari pada kebutuhan masa depan anak-anak yang lebih muda. Seperti penelitian Li dari daerah lain di Sulawesi Tengah, orang-orang dengan perbedaan posisi struktural (dalam kasusnya, gender) 'berbeda secara signifikan dalam kemampuan mereka untuk melaksanakan klaim-klaim mereka' terhadap harta di mana 'semua keturunan memiliki hak-hak yang sama' (Li, 1996: 686). Seorang asisten lapangan saya merasa ia sudah kehilangan sebagian besar haknya, menambahkan bahwa 'tapi apa yang bisa saya lakukan? Saat itu saya baru berusia sepuluh tahun.' Saudara-saudara yang lebih tua secara normatif diharapkan menggunakan sumber daya mereka yang lebih untuk mendukung orang tua mereka dalam masa tua, atau untuk membantu adik mereka. Harta di mana semua saudara memiliki hak-hak yang sama lantas menjadi sebuah sumber berpotensi patronase. Namun bantuan semacam itu seringkali kurang dari yang diharapkan; sebagai konsekwensinya saudara lebih muda mungkin secara diam-diam menyebut saudara-saudara tua mereka *bagagu*, 'orang-orang kikir', di balik punggung mereka.

Tulisan-tulisan tentang hukum adat di wilayah tersebut (Santo 1990, Sigilipu 1990) mengemukakan prinsip dasar persamaan warisan. 'Persamaan' warisan masih sulit diuk-




ur saat membagi dua jenis harta yang sangat berbeda: berapa hektar tanaman pohon setara dengan berapa hektar sawah? Atau untuk kebutuhan pendidikan lanjutan? Dan jika sawah berbentuk tidak beraturan dalam berbagai ukuran, bagaimana kesetaraan dapat terjamin? Dan jika harta itu terbagi pada saat pernikahan anak-anak mereka, jumlah sawah yang dibawa oleh pasangan yang menikahi sesama keluarga dekat mungkin (atau mungkin tidak) juga berpengaruh. Ketidakjelasannya menjadi sedemikian rupa sehingga 'kesetaraan' hanya terjadi sejauh para orang tua sendiri merasa 'puas'. Oleh karena itu, kepentingan-kepentingan para orang tua memainkan peran penting dalam potensi ketidaksetaraan dalam pembagian. Mereka mungkin, misalnya, memberikan sebagian kecil kepada semua anak mereka saat menikah sambil mempertahankan porsi yang lebih besar untuk diri mereka sendiri dan anak yang tinggal bersama (biasanya wanita) yang akan merawat mereka saat mereka tidak dapat lagi bekerja. Yang lain menolak membagi harta itu hingga kesehatan yang buruk memaksa mereka untuk berhenti bertani. Pada saat itu, anak-anak yang sudah menikah akan mengambil sesuai dengan keinginan mereka sendiri, seringkali dengan mengorbankan yang belum menikah. Sering dikatakan bahwa pasangan-pasangan yang sudah menikah yang mendapat keuntungan adalah yang bertanggung jawab; mereka tidak memiliki perasaan sayang kepada saudara kandung mereka sendiri, dan karenanya lebih cepat mengambil bagian terbesarnya. Namun hanya sedikit dari mereka yang dirampas bersedia untuk mempersoalkan ketidakadilan tersebut, dengan menganggap bahwa hubungan-hubungan baik antara saudara kandung adalah lebih penting. Kasus-kasus ganjil di mana sengketa-sengketa telah menghasilkan penetapan-penetapan pengadilan ditunjukkan

sebagai contoh-contoh betapa sedikit yang bisa diselesaikan; sengketa-sengketa paling kontroversial nampaknya muncul di mana lahan-lahan sudah hampir tidak cukup untuk kebutuhan subsisten. Mereka yang terenggut haknya diberikan sedikit menyisakan ketidakpuasan yang pahit demi saudara kandung mereka yang serakah (*manongo*) dan kikir (*bagagu*).

Ruang lingkup masalah warisan yang tidak setara telah meningkat tajam dalam beberapa dekade terakhir. Ukuran tanah pada tahun 1930-an biasanya diukur dalam hektar (kepemilikan terbesar adalah 12 hektar, dan milik kepala desa). Pada tahun 1995, ukuran kepemilikan rata-rata untuk mereka yang mengaitkan pekerjaan utama mereka sebagai petani (85%, atau 229 dari 268 rumah tangga di desa tersebut) adalah 0,61 hektar (dengan standar deviasi 0,38, lihat gambar 1). Angka ini meningkat karena tanah-tanah orang tua yang tidak terbagi; rata-rata ukuran tanah dari sebagian besar rumah tangga (183 dari 229 rumah tangga) adalah 0,56 hektar. Sedangkan anak yang sudah menikah dan masih tinggal bersama orang tua mereka (46 dari 229 rumah tangga) adalah 0,82 hektar (i.e., lahan-lahan anak-anak yang sudah menikah tetapi masih tinggal dengan orang-orang tua mereka adalah 46% lebih besar daripada saudara mereka). Begitu para orang tua tersebut meninggal, kepemilikan yang lebih besar bisa masuk secara utuh ke anak yang masih tinggal bersama para orang tua itu dengan asumsi penggunaannya adalah sembilan per sepuluh menurut hukum 'tradisional'. Ada sedikit rumah tangga-rumah tangga tidak bertanah, dan sebagian besar dari mereka adalah para pendatang baru di desa. Sejumlah wawancara dengan mereka yang telah membagi harta mereka dalam dasawarsa terakhir menunjukkan bahwa kebanyakan anak menerima sekitar 0,3

sampai 0,4 hektar paling banyak (walaupun mereka yang menikah di dalam desa dapat menerima harta dari masing-masing orang tua pasangannya). Hal ini dianggap hanya cukup untuk subsistensi menurut ukuran-ukuran lokal; rumah tangga-rumah tangga tersebut dengan demikian bergantung pada pekerjaan-pekerjaan sekunder, biasanya kerja upah di bidang pertanian (Schrauwers 1998b). Apa yang bisa diartikan sebagai polarisasi kelas, yakni diferensiasi dalam kepemilikan-kepemilikan tanah, adalah terutama sebuah warisan generasi. Namun, bertentangan dengan kecenderungan penurunan secara umum dalam ukuran kepemilikan tanah ini adalah proses akumulasi yang baru saja saya sebutkan, karena saudara-saudara yang lebih tua berusaha memonopoli sumber daya milik keluarga dan mempertahankan mata pencaharian swasub-sisten tanpa harus beralih ke kerja upahan.

Meskipun tanah tidak merata dibagi di antara sesama saudara-saudara kandung, tanah terus mengikat mereka bersama-sama. Saudara yang lebih tua yang menguasai sebagian besar



tanah keluarga masih tetap marginal secara ekonomi, dan hanya sedikit yang bisa dianggap kaya. Namun, mereka lebih baik dibanding saudara-saudara mereka yang lebih muda yang sering mengharapkan bantuan dari mereka. Penting untuk ditegaskan bahwa hubungan-

hubungan patron-klien yang ditimbulkan pada umumnya tidak didasarkan pada pembagian harta. Sebaliknya, saudara-saudara tua yang 'kikir' akan 'membantu' dengan merawat anak-anak dari keluarga mereka, dan memberi bantuan barang dalam keadaan darurat. Kemampuan saudara-saudara yang lebih muda (umumnya laki-laki) untuk mengontrol klaim-klaim mereka atas harta dibatasi oleh marginalitas dan ketergantungan ekonomi mereka terhadap saudara yang lebih tua. Pengalihan para tanggungan ke kerabat yang lebih kaya yang mampu merawat mereka diungkapkan sebagai kemurahan hati para patron, namun seperti telah saya tunjukkan di tempat lain (Schrauwers 1998b, 1999), para patron juga memperoleh pasokan tenaga ekstra untuk bekerja di lahan-lahan mereka yang lebih luas. Karena para patron ini secara ekonomi marginal, mereka berusaha untuk menghindari pembayaran upah untuk tenaga kerja pertanian karena uang tunai diperlukan untuk penggunaan lain seperti untuk pajak, biaya sekolah, dan lain-lain. Tenaga kerja 'gratis' kerabat yang disediakan oleh para tanggungan ini membantu mereka mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga mereka sendiri, sehingga uang tunai bisa digunakan untuk tujuan-tujuan lain.

Di sini, kita memiliki sebuah kasus diferensiasi tanpa formasi kelas secara nyata. Bentuk diferensiasi ini bekerja melalui pola-pola nonpasar yang ditentukan oleh hukum adat, dan tidak menghasilkan keuntungan-keuntungan kumulatif. Dalam semua kasus, lahan-lahan luas warisan orang tua dibagikan ke dalam persil-persil lebih kecil hampir tidak cukup untuk produksi subsisten. Bahkan saudara-saudara kandung yang "magagu" dan mendapatkan bagian lebih besar, memperoleh persil-persil yang tidak memadai bagi mereka untuk berpartisipasi dalam ekonomi jasa per-

tanian padat modal dengan mesin-mesin penggilingan/traktor/perontok. Mereka tetap terperangkap dalam sebuah 'lingkungan petani' di mana mereka bergantung pada input-input 'gratis' seperti pekerja kerabat untuk bertani yang berhasil, karena kapitalisasi mereka yang rendah; dan saudara-saudara lebih muda yang jauh lebih dekat dengan proletarisasi, tetap bergantung pada kemurahan hati saudara-saudara mereka yang lebih tua untuk kebutuhan-kebutuhan dasar rumah tangga mereka. 'Moral ekonomi' di lingkungan petani ini diformulasikan dalam kaitan dengan kekerabatan; sebuah filosofi yang dirangkum melalui ungkapan *be maya mombereke* – 'tidak diperbolehkan untuk saling menghitung keuntungan dan kerugian' (Schrauwers 2000: 97-128). Tanpa keuntungan kumulatif yang diraup oleh saudara-saudara tua yang kikir, namun, karena lahan-lahan milik mereka yang kecil memberi mereka sedikit keuntungan untuk mendapatkan lebih banyak harta. Lahan-lahan besar ini pada akhirnya akan dibagi ke dalam persil-persil yang lebih kecil juga.

### **Orang-Orang Kikir dan Toko-Toko**

Dengan meletakkan hubungan-hubungan kehartaan di dalam wilayah hukum adat (terlepas dari fakta ketiadaan tradisi tentang sebuah konsep harta atas tanah), Belanda telah membantu menciptakan sebuah lingkungan ekonomi petani yang berbeda di dataran tinggi Sulawesi Tengah. Harta lokal diatur dengan tatacara lokal, dan seperti yang saya telah tunjukkan, yang melekat di dalam hubungan-hubungan kekerabatan dan politik. Berdampingan dekat dengan lingkungan petani ini terletak sebuah sektor kapitalis yang secara jelas dikuasai pedagang-pedagang etnis Cina. Selain toko-toko mereka, para pedagang ini memiliki persil-persil tanah yang relatif luas, di

mana mereka mengolahnya dengan mempekerjakan tenaga kerja sewaan. Mereka juga memiliki penggilingan-penggilingan padi, traktor-traktor dan mesin-mesin perontok. Namun, seperti yang saya sudah tunjukkan sebelumnya, merupakan suatu kesalahan kalau melihat ekonomi kapitalis sebagai sesuatu yang terlepas dari 'lingkungan petani' setempat. Lingkungan petani, yang tampaknya tradisional, berorientasi subsisten dan melekat dengan kekerabatan, agaknya, semakin terperangkap dengan ekonomi uang yang secara ironis membuatnya lebih bergantung kepada input-input kekerabatan yang tersedia 'gratis'. Pada gilirannya, ekonomi kapitalis yang seolah-olah tidak melekat adalah ternyata sangat berhubungan erat dengan lingkungan petani di mana ekonomi kapitalis mengeruk sebagian besar keuntungannya.

Sumber kekayaan para pedagang ini sebagian besar terletak pada kendali mereka atas perputaran-perputaran komoditas di mana pertanian kaum tani sekarang harus mereproduksi dirinya sendiri daripada melalui kepemilikan mereka atas alat-alat produksi dan hubungan-hubungan upah; hubungan-hubungan kelas dalam pengertian yang umum dengan demikian menjadi kabur. Pemerintahan Orde Baru menggunakan 'pembangunan' ekonomi sebagai legitimasi bagi mandatnya untuk memerintah. Pengenalan pertanian irigasi secara paksa yang diprakarsai negara kolonial Belanda telah diperluas melalui pengenalan berbagai teknologi 'revolusi hijau' (Booth 1988: 139-194). Sebuah konsekuensi penting dari penerapan teknologi-teknologi baru ini adalah bahwa mereka telah menyeret produksi petani ke dalam perputaran-perputaran komoditas yang dikendalikan para pedagang. Pupuk, pestisida, traktor untuk pembajakan, mesin perontok, dan penggilingan-penggilingan padi adalah komponen penting produksi padi di

'desa model' dari 'pembangunan' yang dikendalikan negara dan sebagian besar dimiliki para pedagang. Ketergantungan petani pada input-input tersebut melahirkan ketertundukan mereka kepada para pedagang, terlepas dari fakta bahwa mereka tetap memiliki tanah sendiri yang diolah berbasis kerja rumah tangga tanpa upah. Revolusi hijau, oleh karena itu, telah sukses menghasilkan dua kali lipat produksi melalui dua kali musim tanam (dan karenanya melipatgandakan jumlah pekerjaan dan biaya untuk petani), namun sebagian besar keuntungan ini mengalir ke para pedagang.

Selama 30 tahun terakhir, para pedagang telah melibatkan diri mereka pada setiap tahap proses produksi. Sumber kekayaan pedagang terletak pada kontrol mereka atas pupuk yang menjadi keharusan setelah diperkenalkannya varietas bibit padi unggul (padi hibrida) pada akhir tahun 1970-an. Penduduk desa sebagian besar kekurangan uang untuk membeli pupuk, dan karenanya terpaksa mengijon, untuk menjual hasil panen mereka ke para pedagang dengan harga di bawah pasar. Kendati menjual, petani tetap bertanggung jawab atas panen, sehingga bergantung kepada pinjaman dengan bunga sangat tinggi. Meski secara teknis bertentangan dengan hukum, pemerintah daerah menutup mata terhadap praktik ini. Seorang mantan kepala desa dengan sedih mengakui bahwa bahkan dia bergantung pada sistem ini, dan mengatakan, 'bagaimana saya bisa mencegah orang lain melakukan hal yang sama?'<sup>2</sup> Selama dekade terakhir, para pedagang telah memperkenalkan traktor-tractor kecil buatan Jepang yang secara perlahan-lahan mengganti ternak, di mana, mereka tidak perlu merusak pematang yang harus bisa dibangun kembali

---

<sup>2</sup> Karena mengijon ilegal, sulit untuk mendapatkan gambaran yang akurat tentang sejauh mana praktik ini dilakukan. Tetapi, 60 persen petani mengakui bahwa mereka bergantung pada pinjaman ini dalam survei.

setelah setiap pembajakan. Traktor-tractor, tidak seperti ternak, terlalu mahal bagi kebanyakan petani perorangan untuk dibeli dan karenanya 9 dari 12 traktor tetap berada di tangan para pedagang. Pada saat yang sama, mesin-mesin peneuan diperkenalkan. Penggunaan mesin-mesin ini hanya memerlukan satu hari kerja untuk sebuah tugas yang sebelumnya membutuhkan beberapa pekerja selama tiga minggu untuk menyelesaikannya. Efeknya adalah untuk mengurangi jumlah pekerjaan saat panen dan juga untuk menghilangkan hak-hak yang diperoleh orang-orang miskin (seringkali dari desa lain) berkat mesin mekanis yang lebih efisien. Mesin yang lebih murah ini, yang pernah dijual melalui skema koperasi pemerintah, tersebar lebih merata di antara rumah tangga petani (bahkan satu rumah tangga tanpa tanah pun memiliki satu); meski begitu, pedagang memiliki 12 dari 29 mesin ini di desa. Setelah perontokan, beras harus dibawa ke salah satu dari lima penggilingan beras lokal, yang sebagian besar dimiliki para pedagang, untuk pemrosesan akhir. Pada tahap inilah semua pinjaman petani diselesaikan, karena utang yang dikeluarkan untuk pupuk, pembajakan, perontokan, penggilingan dan pembelian yang dilakukan dari toko selama musim ini langsung dikurangkan dari hasil panen yang sudah digiling. Padi giling yang tersisa sebagian besar untuk kebutuhan subsisten mereka sendiri, meskipun juga digunakan dalam jumlah kecil untuk membayar pembelian-pembelian di toko-toko lokal dengan harga 75% dari nilai pasarnya.

Sebagian besar dari 15 pedagang desa tidak berbeda dengan Papa Cin, salah satu yang paling berhasil di antara mereka. Selain

Hampir semua petani yang saya ajak bicara mengklaim praktik itu hampir umum terjadi, termasuk mantan kepala desa.

tokonya, dia memiliki 3 mesin penuai, 2 traktor, 9 hektar lahan, dan sebuah penggiling-an padi. Namun, sebuah kajian terhadap sektor ekonomi 'kapitalis' menunjukkan bahwa hanya satu bagian dari kekayaan para pedagang berasal dari produksi beras kapitalis. Sulit untuk mendapatkan perhitungan yang tepat atas kepemilikan-kepemilikan lahan mereka, namun sekitar 30% dari 250 hektar lahan beririgasi di desa berada di tangan 10% penduduk; meskipun hanya sedikit yang bersedia melaporkan ukuran kepemilikannya, para pedagang tampaknya memiliki antara 3 dan 9 hektar. Namun, ada sedikit keuntungan dalam memperluas kepemilikan-kepemilikan lahan mereka saat ini. Karena pasokan tanah berlangsung di bawah tekanan penduduk yang sedang meningkat, harga tanah meningkat, jika masih tersedia. Konsentrasi tanah lebih lanjut juga membawa sebuah biaya politik, karena para petani yang tersingkir, seperti di Indonesia pada umumnya, mengarahkan kebencian kepada masyarakat Cina. Para pedagang ini, malah sebaliknya, memusatkan perhatian pada pengerukan proporsi surplus lebih besar yang dihasilkan para petani. Para pedagang mengumpulkan sekitar 40 persen dari 70 persen produksi lahan irigasi yang tidak dimiliki oleh mereka melalui praktik 'mengijon', biaya-biaya tetap sewa traktor, sepuluh persen untuk pengirik dan sepuluh persen untuk penggiling-an, dll. Saya diberitahu oleh seorang petani yang telah menyelesaikan gelar sarjana Ilmu Politik, bahwa 'masalah di Buyumpondoli bukanlah kapitalisme, tapi kapitalisme rente.'<sup>3</sup> Sejauh revolusi hijau telah melipatgandakan produksi (dan jumlah kerja yang dibutuhkan para petani), sebagian besar peningkatan produksi ini mengalir ke elit pedagang.

<sup>3</sup> Hüsken merujuk pada kapitalis rente yang serupa dengan investasi-investasi paralel di perusahaan-perusahaan produktif di Jawa sebagai 'kapitalis ragu-

Sementara para pedagang ini jelas merupakan pengusaha kapitalis yang terlibat secara langsung dalam produksi beras kapitalis, mereka sama-sama bercokol di lingkungan 'petani'. Ekonomi petani ini bukan ekonomi tertutup, dengan lingkungan pertanian 'berorientasi subsisten', seperti yang sering terjadi; 'produksi subsisten' semacam ini bergantung pada input-input pertanian yang sudah terkomodifikasi yang disediakan oleh para pedagang. Tetapi, para pedagang memperoleh sebagian besar hasil panen yang dihasilkan dari 'lingkungan petani' di mana surplus-surplus yang dapat dijual terpotong, dengan demikian, memberinya wajah 'produksi subsisten'. Hasil akhir dari proses-proses tersebut adalah untuk mengurangi sebagian besar penduduk desa berstatus tergantung, subsistensi mereka terpastikan, namun berkeinginan untuk terlibat dalam kerja upahan guna membantu memenuhi biaya rumah tangga yang tidak dapat dibayar dengan cara lain. Seperti sudah dibahas dengan dalam di tempat lain (Schrauwers, 2000), para pedagang secara historis memiliki banyak kesulitan untuk memperoleh tenaga kerja untuk bekerja di lahan-lahan pertanian milik mereka, karena penduduk desa lebih suka bekerja di ladang mereka sendiri; revolusi hijau oleh karena itu memiliki keuntungan ganda bagi para pedagang. Di satu sisi, memungkinkan mereka mengeruk surplus-surplus petani, dan dengan berbuat demikian, di sisi lain, menciptakan sumber upah murah untuk produksi beras kapitalis mereka sendiri. Produksi kapitalis oleh para pedagang dengan demikian melekat di lingkungan kaum tani.

ragu', sehingga menyoroti karakteristik ganda mereka sebagai kapitalis rente dan produsen-pemilik [Hüsken, 1989: 326].


## Sangira

'Orientasi subsisten' dan ketidakmampuan sebagian besar orang Pamona untuk 'berkembang' seperti para pedagang etnis Tionghoa di Buyumpondoli sering dicari kesalahan pada soal "budaya", terutama pada adat di mana hak milik diatur. Kesimpulan ini perlu dipertanyakan karena para pedagang juga memperoleh sebagian besar keuntungan mereka yang bersumber dari lingkungan petani; mereka melakukannya dengan cara mengendalikan teknologi revolusi hijau dan tidak melalui kepemilikan harta. Harta kemudian, bukan kunci untuk memperoleh keuntungan permanen dalam akumulasi modal di 'lingkungan petani'; sebaliknya, lahir dari hubungan-hubungan produksi yang memungkinkan beberapa individu membuat klaim atas surplus-surplus dari individu-individu lain. Adalah ketidakmampuan 'para pedagang' membuat klaim semacam itu di Sangira, sebuah desa 'tradisional' yang sulit secara ekonomi, berjarak sekitar empat belas kilometer dari Buyumpondoli, yang menyumbang terhadap ketiadaan diferensiasi sosial yang ditemukan di sana. Meski lading-ladang kering juga telah berubah menjadi 'harta'; Sangira tidak memiliki sawah yang begitu penting seperti di Buyumpondoli. Produksi padi di lahan-lahan kering hanya menghasilkan sekali panen dalam setahun yang tidak mencukupi bahkan untuk kebutuhan subsisten. Ukuran luas lahan bervariasi, hampir seperti Chayanovian, dalam hubungan dengan ukuran rumah tangga, daripada mencerminkan diferensiasi kelas. Namun, 'ekonomi alamiah' Chayanovian ini terjalin erat dengan produksi tanaman-tanaman komersial (*cash crops*) yang memberi pendapatan untuk bisa bertahan sepanjang tahun. Terlepas dari kemunculan tanaman-tanaman komersial, tidak ada alat-alat akumulasi secara

permanen dalam produksi seperti para pedagang Buyumpondoli. Suatu waktu, hampir semua penduduk desa Sangira mencoba mengubah diri mereka menjadi 'pedagang' dan membuka toko-toko kecil, namun tidak ada yang bisa menggunakan keuntungan sementara mereka yang berasal dari produksi tanaman komersial menjadi suatu proses akumulasi modal yang berkelanjutan. Komodifikasi produksi pertanian, seperti diferensiasi dalam kepemilikan lahan, tidak dengan sendirinya mengarah pada 'kemajuan' atau pembentukan kelas.

Sangira terbentuk pada waktu yang sama dengan Buyumpondoli, ketika Belanda berusaha untuk mengonsolidasikan kekuasaannya dengan menggabungkan beberapa dusun kecil dari para peladang berpindah menjadi satu desa yang mudah dikelola di sisi jalan menuju ke pesisir. Karena lanskap berbukit, bagaimanapun, hanya tersedia sedikit lahan yang cocok untuk membuka sawah. Satu-satunya lokasi yang tersedia, terdiri dari 11 hektar secara total, terletak tujuh kilometer dari desa. Hanya 31 dari 162 rumah tangga yang memiliki sawah, dengan rata-rata 0,24 ha. Namun, sawah-sawah itu sangat jauh dari desa sehingga banyak keluarga meninggalkannya, berdalih bahwa mereka kekurangan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk bekerja di tempat yang jauh. Anak-anak, sebagian besar adalah angkatan kerja rumah tangga, tidak dapat bersekolah di pagi hari dan kemudian pergi ke ladang untuk membantu, seperti yang mereka lakukan di ladang kering yang lebih dekat. Akibatnya, hanya 14 keluarga yang benar-benar mengolah sawah mereka; dan meskipun tersedia sawah yang tidak digunakan, mereka hanya menanam rata-rata 0,29 ha dari setiap hektar. Ini hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan subsisten dasar mereka.

Para petani lain di desa tersebut terus



mengolah lahan-lahan kering di perbukitan sekitarnya. Sebagian besar tanah yang paling dekat dengan desa diwarisi berdasarkan kepemilikan adat. Karena kedekatan dan kenyamanannya, pengolahan lahan pertanian tersebut dilakukan secara intensif dengan bajak. Bagaimanapun, semua orang menekankan bahwa tanah tersedia secara bebas, jika bersedia melakukan perjalanan untuk memperolehnya. Pada jarak yang jauh ini, perladangan berpindah masih dipraktikkan, walaupun tanaman pohon semakin banyak ditanam di lahan-lahan terbengkalai karena Departemen Kehutanan berusaha membatasi pembukaan ladang-ladang baru. Tanaman utama pada sebagian besar ladang-ladang ini, baik yang dekat maupun yang jauh, adalah padi ladang. Karena lahan tersedia dengan sangat bebas, tidak mengherankan jika luas lahan-lahan kering ini berkorelasi erat dengan ukuran rumah tangga (lihat gambar 2). Penting untuk dicatat bahwa ini bukan sebuah kasus kebutuhan-kebutuhan konsumsi yang dibatasi oleh budaya yang menghambat perluasan produksi pertanian; semua petani berkomentar tentang produksi lahan kering tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan subsisten mereka. Keseluruhan kekurangan inilah yang menyumbang terhadap ketiadaan pasar padi ladang, terlepas keberadaannya merupa-

kan komoditas yang sangat diminati di pusat-pusat kota. Dengan demikian, ukuran lahan yang dibuka ditentukan oleh tenaga kerja yang tersedia, bukan oleh jumlah tanah yang dimiliki atau jumlah konsumen.

Karena kebutuhan-kebutuhan subsisten pokok tidak dapat dipenuhi melalui produksi beras, penduduk desa semakin beralih ke produksi tanaman-tanaman komersial untuk menutupi kekurangan. Jagung selalu tumbuh sebagai tanaman sekunder diselingi tanaman padi (Adriani dan Kruyt 1912 II: 296), sebuah pola yang berlanjut sampai sekarang. Karena jagung lebih cepat matang (sedikit lebih dari 2 bulan), maka jagung merupakan makanan transisi hingga tiba panen padi 4 bulan kemudian. Sejak tahun 1988, jagung telah menjadi tanaman utama yang menghasilkan uang di desa. Jalan raya Trans-Sulawesi, yang melewati desa tersebut, mengalami perbaikan besar pada tahun itu, sehingga sering ditutup. Penumpang-penumpang bus yang terjebak oleh pengerjaan-pengerjaan jalan mencari makanan dari penduduk desa. Seorang penduduk desa yang mendirikan sebuah tempat persinggahan kecil yang dapat dipindah-pindahkan mengikuti pengerjaan-pengerjaan jalan, di mana dia menjual jagung rebus dan sup. Usahanya sukses sehingga dengan cepat ditiru warga lain. Sehingga Sangira - titik tengah rute antara daerah pesisir dan Danau Poso - telah menjadi tempat pemberhentian penting untuk beristirahat, dengan sekitar 20 warung-warung makan. Warung-warung ini juga menjual jagung dan buah segar.

Seiring berkembangnya perdagangan mereka, tidak satu pun dari para pemilik warung ini dapat menyediakan hasil pertanian dari ladang-ladang mereka sendiri; mereka beralih ke tetangga-tetangga miskin mereka yang memerlukan uang, mengubah jagung yang sebelumnya merupakan sebuah makanan transisi men-

jadi sebuah tanaman komersial yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rumah tangga. Jagung telah menjadi komoditas yang dicari, di mana para pemilik warung itu setuju untuk memanennya sendiri jika lahan-lahanya tidak terlalu jauh. Banyak pengemudi bus desa juga telah terlibat mencari ladang-ladang jagung di sepanjang rute-rute mereka; jagung-jagung yang dijual di Sangira juga dibeli dari para petani yang tinggal sejauh Danau Poso. Namun, jumlah warung dan kelangkaan jagung menunjukkan, tidak ada cara untuk membangkitkan perhatian terhadap jagung; mendirikan sebuah warung semudah menggantung beberapa ikat jagung berkelobot di pinggir jalan untuk menarik perhatian penumpang bus yang sedang lewat.

Terlepas dari peran penting jagung dalam komodifikasi pertanian, mengejutkan bahwa hanya sedikit petani yang berusaha mengintensifkan produksinya. Jagung terus ditanami sebagai tanaman sekunder setelah padi. Pola 'tradisional' ini berlanjut karena jagung dengan cepat menguras tanah jika produksi diintensifkan. Namun, pematangannya yang cepat tidak mencegah pertumbuhan padi, selama kedua tanaman dapat digilir di antara sejumlah ladang. Makanya, setelah periode penanaman padi/jagung yang menyerap banyak tenaga kerja selesai, ada waktu dan modal untuk tanaman lainnya yang menghasilkan uang seperti kacang tanah. Jagung menyediakan biaya awal yang tinggi untuk benih dan pembajakan. Jadi, terlepas dari perhatian 'tradisional' para petani pada produksi padi kering, tanaman 'subsisten' ini merupakan bagian dari sebuah strategi lebih besar tentang produksi tanaman komersial. Produksi subsisten dan produksi tanaman komersial saling berhubungan di dalam siklus tanam di mana yang satu memungkinkan yang lain. Produksi subsisten sesungguhnya tidak mema-dai untuk

reproduksi kebutuhan subsisten, dengan menghasilkan pendapatan tunai agar bisa bertahan hidup sepanjang tahun; dan produksi 'subsisten' jagung dan beras menyediakan modal untuk produksi tanaman komersial, dan memastikan subsistensi keluarga sampai tanaman-tanaman komersial terjual.

Bagaimanapun, siklus ini mencegah kesempatan para pedagang untuk melibatkan diri mereka dalam proses produksi seperti yang terjadi di Buyumpondoli (dan sebagian menjelaskan mengapa tidak ada para pedagang Cina yang pindah ke Sangira); tidak ada teknologi-teknologi revolusi hijau padat modal, tak ada jalan untuk melakukan intensifikasi produksi atau akumulasi modal produktif. Dengan harta desa yang siap tersedia, tenaga kerja justru menjadi kendala utama dalam produksi; ini menjadi semacam model Chayanovian tentang hubungan antara jumlah para penghuni rumah tangga dan luas lahan. Ada beberapa cara untuk membuat klaim atas surplus-surplus yang dihasilkan orang lain. Akibatnya, para penduduk desa Sangira terlalu mudah dikelompokkan (terutama oleh Departemen Kehutanan yang mengendalikan 'lahan-lahan kosong' di sekitar desa) sebagai peladang-peladang berpindah yang terkebelakang secara ekonomi. Mereka dianggap mengabaikan keunggulan pertanian padi sawah dengan mempertahankan tradisi berladang. Banyaknya 'toko-toko', dan kegagalan para petani untuk mencapai kesejahteraan seperti yang mereka alami di hadapan pedagang Cina di Buyumpondoli dijadikan sebagai bukti lebih lanjut tentang bagaimana 'budaya' berfungsi sebagai penghambat pembangunan ekonomi. Sifat khas 'komunal' dari 'lingkungan petani tradisional' ini juga dapat dengan mudah digunakan untuk menjelaskan ketiadaan para pedagang dengan perilaku kikir yang diperlukan bagi para pedagang untuk berhasil.



### **Kesimpulannya: Tokonya Orang-Orang Kikir**

Saya telah memulai tulisan ini dengan menggambarkan bagaimana sistem hukum tradisional yang diberlakukan oleh Belanda secara konseptual diperlukan untuk mempertahankan fiksi liberal tentang sifat keterlepasan sektor kapitalis; sebuah ekonomi pribumi yang 'terkebelakang', melekat dalam hukum adat setempat, dianggap berbeda dari sektor kapitalis 'modern' yang otonom di mana perkebunan-perkebunan Belanda beroperasi. Saya telah menggambarkan cara-cara di mana sektor kapitalis Buyumpondoli mengeruk hampir setengah dari kelebihan produksi para petani di sana. Hanya sebagian dari kekayaan para pedagang Cina lokal yang berasal dari produksi pertanian kapitalis mereka sendiri. Sebaliknya, usaha-usaha kapitalis mereka melekat dalam produksi petani; mereka bergantung pada para petani untuk mengatur dan menanggung risiko-risiko produksi beras, dan mengeruk surplus setiap saat ketika para petani produsen tersebut dipaksa memasuki pasar. Dan ketika surplus-surplus petani dipangkas sampai pada titik di mana mereka dapat diidentifikasi sebagai produsen 'berorientasi subsisten' daripada produsen 'berorientasi pasar', mereka menjadi pekerja-pekerja upah yang bersedia untuk mengolah lahan-lahan besar milik para pedagang (Schrauwers 1998b). Penting dari usaha mempertahankan perbedaan konseptual antara usaha-usaha kapitalis dari para pedagang Cina dan kegiatan-kegiatan ekonomi para petani yang melekat dalam adat adalah gagasan tentang harta. Karena para petani memiliki lahan di mana mereka terlibat dalam produksi 'berorientasi subsisten', rasionalitas ekonomi 'nonkapitalis' mereka menjadi idiom yang melaluinya para pedagang dan para penyuluh

pertanian negara menjelaskan kegagalan para petani untuk berkembang. Yang dengan mudah dilupakan adalah kontrol pedagang terhadap teknologi-teknologi revolusi hijau lainnya yang didorong oleh proyek pembangunan negara. Kepemilikan petani atas tanah mereka sendiri mengaburkan hubungan-hubungan kelas di mana ekonomi pribumi dan kapitalis berhubungan, dan surplus-surplus dikuras.

Menurut orang miskin di desa, baik kerabat tua mereka maupun para pedagang adalah kikir. Kedua kelompok ini telah berusaha untuk memperoleh keuntungan lebih banyak dari sumber daya lokal, dan telah menumpuk banyak kekayaan. Saudara-saudara yang lebih tua melakukannya melalui kontrol mereka terhadap prosedur-prosedur adat di mana harta dialokasikan; hak-hak ini secara sah dibentengi oleh sistem pemerintahan tidak langsung Belanda. Saya telah menjelaskan bagaimana hubungan-hubungan kehartaan pribumi di desa Buyumpondoli telah menghasilkan diferensiasi kaum tani - sebuah diferensiasi tanpa, bagaimanapun, keuntungan kumulatif atau pembentukan kelas. Seperti Geertz pernah mencatat tentang Jawa, sebuah kelas para pemilik tanah perkebunan, "para petani dengan sebuah proporsi dan karakter yang cukup memenuhi syarat sebagai petani-petani kaya (*kulaks*) yang tepat, sampai tingkat mereka muncul sama sekali, tampak tapi seperti gelembung-gelembung di air yang mengalir, lokal, rapuh dan cepat berlalu, segera ditelan oleh modernitas" (Geertz, 1984: 519). Sebaliknya, para pedagang Cina berusaha mengendalikan alat-alat produksi lain yang padat modal, yang didorong oleh revolusi hijau. Sebagai pemilik-pemilik toko, mereka telah mengendalikan akses petani ke perputaran komoditas di mana input-input revolusi hijau ini diperoleh, dan karenanya memperoleh sebagian besar hasil dari peningkatan-peningkatan

dalam produksi. Meskipun para petani memiliki harta mereka sendiri, mereka menanggung semua risiko produksi ketika kehilangan sebagian besar surplus mereka di setiap titik, sehingga mereka harus berpaling kepada para pedagang. Para pedagang dengan demikian memperoleh keuntungan kumulatif dan kontrol yang lebih besar terhadap sektor ekonomi 'kapitalis', tanpa harus menanggung risiko-risiko produksi pertanian kapitalis.

Kebijakan-kebijakan pembangunan negara tetap diarahkan untuk meringankan para petani untuk keluar dari 'ekonomi tradisional' dan masuk ke pasar kapitalis melalui pengenalan teknologi-teknologi revolusi hijau untuk meningkatkan produksi. Diasumsikan bahwa keterlekatan para petani dalam 'tradisi' adalah suatu hambatan terhadap pembangunan, dan bahwa budaya para petani dengan demikian dapat disalahkan sebagai penyebab kehadiran kemiskinan yang terus berlanjut di 'desa-desa model' seperti Buyumpondoli. Seperti para politisi etis di era penjajahan Belanda, mereka menganggap bahwa kepemilikan harta petani atas tanah memberi mereka otonomi untuk menghindari kemiskinan dengan syarat sebuah perubahan dalam mentalitas. Namun, di sini, saya telah menekankan bahwa sama seperti ekonomi pribumi yang sudah sepenuhnya terkait dengan ekonomi pasar, ekonomi kapitalis sepenuhnya melekat dalam ekonomi pribumi. Pergeseran dari ekonomi 'tradisional' ke ekonomi kapitalis adalah tidak mungkin, karena profitabilitas ekonomi kapitalis bersandar kepada metode-metode yang digunakan para petani untuk mengatasi risiko-risiko produksi. Artinya, keuntungan kapitalis bergantung pada pengalihan risiko-risiko produksi ke 'para pemilik harta'; dan para pemilik harta mengatasi risiko-risiko dengan bergantung kepada hubungan-hubungan kekerabatan. Tekanan yang meningkat untuk mengadopsi

pertanian kapitalis dengan demikian telah memiliki efek ironis dari ketergantungan petani yang meningkat terhadap budaya 'tradisional' di mana ekonomi kapitalis melekat.

## REFERENSI

- Adriani, N. and Kruyt, Albert C. 1912-4. [De Bare'e-Sprekende Toradja's van Midden-Celebes](#). 3 volumes. Batavia, Landsdrukkerij.
- Arts, J. A. 1985. "Zending en bestuur op Midden-Celebes tussen 1890 en 1920. Van samenwerking naar confrontatie en eigen verantwoordelijkheid." In [Imperialisme in de Marge: De Afronding van Nederlands-Indie](#). J. van Goor ed. Utrecht, HES Uitgevers. 85-122.
- Alexander, Jennifer and Paul, 1991. "Protecting Peasants from capitalism: The Subordination of Javanese Traders by the Colonial State" [Comparative Studies in Society and History](#) 33(3): 371-94.
- Benda-Beckmann, Franz and Keebet von, 1994. "Property, Politics, and Conflict: Ambon and Mingangkabau Compared." [Law and Society Review](#) 28 (3): 589-629.
- Beurden, A. 1. P. J. van, 1986. "De Indische "Goldrush", goudmijnbouw en beleid." In [Imperialisme in de Marge: De Afronding van Nederlands-Indie](#). J. van Goor ed. Utrecht, HES Uitgevers.
- Boeke, J. H. 1961. "Social and Economic Needs." In W.F. Wertheim et al., eds. [Indonesian Economics: The Concept of Dualism in Theory and Policy](#). Den Hague, W. van Hoeve Publishers Ltd.
- Booth, Anne, 1988. [Agricultural Development in Indonesia](#). Sydney, Asian Studies Association of Australia in association with

- Allen & Unwin.
- Bowen, John R. 1988. "The transformation of an Indonesian property system: *adat*, Islam, and social change in the Gayo highlands." American Ethnologist 15(2): 274-93.
- Burchell, Graham, 1991. "Peculiar interests: Civil Society and Governing 'The System of Natural Liberty.'" In Graham Burchell, Colin Gordon, Peter Miller eds., The Foucault Effect: Studies in Governmentality. Chicago, University of Chicago Press.
- Elson, Roy E. 1984. Javanese peasants and the colonial sugar industry : impact and change in an East Java residency, 1830-1940. Singapore, Oxford University Press.
- Engelenberg, W.G., 1906. "Bijdrage voor de memorie van overgave van den Resident S.J.M. van Geuns, voorzover betreft de afdeeling Midden-Celebes, bevattende een overzicht van de gebeurtenissen van 13 Mei 1903-1 Juni 1906" MMK 302, Algemeen Rijksarchief, 'S-Gravenhage.
- Fitzpatrick, Daniel, 1999. "Beyond Dualism: Land Acquisition and Law in Indonesia." In Indonesia: Law and Society, Timothy Lindsey ed. Leichardt, N.S.W., The Federation Press. 74-96.
- Foucault, Michel, 1991. "Governmentality." In Graham Burchell, Colin Gordon, Peter Miller eds., The Foucault Effect: Studies in Governmentality. Chicago, University of Chicago Press.
- Geertz, Clifford, 1984. "Culture and Social Change: The Indonesian Case." Man (n.s.) 19: 511-32.
- Goor, J. van, 1986. "Imperialisme in de Marge?" In Imperialisme in de Marge: De Afronding van Nederlands-Indië J. van Goor, ed. Utrecht, H & S Uitgevers.
- Granovetter, Mark, 1985. "Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness" American Journal of Sociology 91: 481-510.
- Haar, Barend ter, 1948. Adat law in Indonesia, tr. from the Dutch; ed. with an introd. by E. Adamson Hoebel [and] A. Arthur Schiller. (New York, New York International Secretariat, Institute of Pacific Relations).
- Hann, C.M. 1997. "Introduction: the embeddedness of property." In Property Relations: Renewing the anthropological tradition, C.M. Hann ed. Cambridge, Cambridge University Press. 1-47.
- Haverfield, Rachel, 1999. "*Hak Ulayat* and the State: Land Reform in Indonesia." In Indonesia: Law and Society, Timothy Lindsey ed. Leichardt, N.S.W., The Federation Press. 42-73.
- Hüsken, Frans, 1989. "Cycles of Commercialization and Accumulation in a Central Javanese Village." In Agrarian Transformations: Local Processes and the State in Southeast Asia. Gillian Hart, Andrew Turton, Benjamin White, eds. Berkeley, University of California Press, pp. 303-31.
- Kahn, Joel, 1990. "Towards a History of the Critique of Economism: The 19th Century German Origins of the Ethnographer's Dilemma." Man (n.s.) 25: 108-28.
1993. Constituting the Minangkabau: Peasants, Culture and Modernity in Colonial Indonesia. Providence, RI, Berg Publishers.
- Kat Angelino, A.D.A. de, 1929. Staatkundig Beleid en Bestuurszorg in Nederlandsch-Indië. 3 vols. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff.
- Kuitenbouwer, Maarten  
1991 The Netherlands and the Rise of Modern Imperialism: Colonies and Foreign Policy, 1870-1902. New York, Berg.
- 1998 "Het imperialisme-debat in de Nederlandse geschiedschrijving." Bijdragen en Mededelingen betreffende de

- Geschiedenis der Nederlanden 113(1): 56-73.
- Li, Tania Murray, 1996. "Household formation, Private Property, and the State." Sojourn 11(2): 259-87.
- 1998 "Working separately but eating together: personhood, property, and power in conjugal relations." American Ethnologist 25(4): 675-94.
- Lindblad, J. T. 1989. "Economic Aspects of the Dutch Expansion in Indonesia, 1870-1914." Modern Asian Studies 23(1): 1-23.
- Locher-Scholten, Elsbeth 1994. Sumatrans sultanaat en koloniale staat: De relatie Djambi-Batavia (1830-1907) en het Nederlandse imperialisme. Leiden, KITLV Uitgeverij.
- Onderzoek, 1905-14. Onderzoek naar de minder welvaart der Inlandsche bevolking op Java en Madoera. 10 volumes. Batavia, Ruygrok.
- Pincus, Jonathan, 1996. Class, Power and Agrarian Change: Land and Labour in Rural West Java. London: Macmillan Press.
- Polanyi, Karl, 1944. The Great Transformation: the political and economic origins of our time. Boston, Beacon Press.
- Santo, Drs. Johannes, et al. 1990. Kasingkandomu Ada mPamona: Pompatoka Gombo Ada mPamona. (Tentena, Kantor Bantu Bupati Kabupaten Poso).
- Schrauwers, Albert, 1998a. "Returning to the 'Origin': Church and State in the Ethnogenesis of the 'To Pamona'" in Southeast Asian Identities: Culture and the Politics of Representation in Indonesia, Singapore, Malaysia and Thailand edited by Joel Kahn (Singapore /New York/ London, ISEAS/St. Martin's Press/Taurus).
- 1998b. "'Let's Party': State Intervention, Discursive Traditionalism and the Labour Process of Highland Rice Cultivators in Central Sulawesi, Indonesia." Journal of Peasant Studies Vol. 25 (3): 112-30.
1999. "Negotiating Parentage: The Political Economy of Kinship in Central Sulawesi, Indonesia." American Ethnologist Vol. 26 (2): 310-23.
2000. Colonial "Reformation" in the Highlands of Central Sulawesi, Indonesia, 1892-1995 (Toronto, Anthropological Horizons Series 14, University of Toronto Press).
- Sider, Gerald, 1980. "The Ties That Bind: Culture and Agriculture, Property and Propiety in the Newfoundland Village Fishery" Social History 5 (1): 3-39.
- Sigilipu, Pdo. 1990. Mabaresi Polimbayo Lemba mPamona i Piamo. (Tentena, privately published).
- W. F. Wertheim et al., eds. 1961. "Introduction." In Indonesian Economics: The Concept of Dualism in Theory and Policy. Den Hague, W. van Hoeve Publishers Ltd.
- Wesseling, H. L. 1987. "Knowledge is Power. Some Remarks on Colonial Studies in the Netherlands." in Dari Babad dan Hikayat sampai Sejarah Kritis. Ibrahim Alfian et al, eds. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press. 351-68.
- White, Benjamin, 1989. "Problems in the Empirical Analysis of Agrarian Differentiation." In Agrarian Transformations: Local Processes and the State in Southeast Asia, Gillian Hart, Andrew Turton and Benjamin White eds. Berkeley, University of California Press. 15-30.